



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.503-SatPol PP/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN  
KELANCARAN PEMILU DAN PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAMANAN WILAYAH UNTUK  
MEMBANTU PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN  
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 diperlukan situasi dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu dan Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu dan Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pengamanan Wilayah untuk Membantu Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1376/SJ tanggal 13 Juni 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
  3. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu dan Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pengamanan Wilayah untuk Membantu Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat ditujukan dalam rangka pengamanan wilayah untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk menerbitkan Surat Perintah Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pengamanan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berdasarkan usulan dari:
1. Camat dan Lurah dalam rangka menyiapkan anggota Perlindungan Masyarakat yang akan di tugaskan di Tempat Pemungutan Suara;
  2. Camat ...

2. Camat untuk melaksanakan pengamanan wilayah di setiap Kelurahan sebanyak 10 orang Anggota Perlindungan masyarakat;
3. Camat untuk melaksanakan pengamanan wilayah di setiap Kecamatan sebanyak 30 orang Anggota Perlindungan masyarakat;
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan pengamanan wilayah di Tingkat Kota Bandung sebanyak 100 orang Anggota Perlindungan masyarakat.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi,  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.503-SatPol PP/2013

TANGGAL : 29 Mei 2013

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN  
KELANCARAN PEMILU DAN PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAMANAN WILAYAH UNTUK  
MEMBANTU PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Bandung.
- Koordinator Kecamatan : Para Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada  
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Koordinator : Para Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan di  
lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah  
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bandung;  
6. Kepala ...


6. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pelatihan Dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Nana Narundana, SH (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
11. Rokhmat (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
12. Sjamsul Hadi (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
13. Imas Siti Rochany (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
14. Marthen Luther R (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung) ;
15. Rinto Dwi Pramono (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
16. Rismawati (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
17. Nurwida Maelasari (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001